

**JURNAL**  
**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI**  
**TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE**  
**DI KABUPATEN BANTUL**



**Disusun Oleh :**

**FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU**

**NPM : 10051420**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI  
TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE  
DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan Oleh :**

**FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU**

**NPM : 100510420**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 29 Juli 2016**

**Dosen Pembimbing I,**

**Dr.V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum**

**Dosen Pembimbing II,**

**Maria Hutapea, SH.,M.Hum.**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI  
TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE  
DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan Oleh :**

**FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU**

**NPM : 100510420**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 29 Juli 2016**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**F.X. Endro Susilo, SH.,LLM.**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI  
TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE  
DI KABUPATEN BANTUL**

**Franstianto Maruliadi Pasaribu**  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[Franstianto\\_pasaribu@yahoo.com](mailto:Franstianto_pasaribu@yahoo.com)

*The title of this legal writing is “Legal Certainty Towards The Implementation of Agricultural Land Redistribution Activity Derived From Absentee Land in Bantul Regency”. This research was aimed to know: 1. how the implementation of land redistribution activity derived from an absentee land in Bantul Regency in 2013; 2. was the recipient of an agricultural land redistribution derived from an absentee land in Bantul regency had accepted a legal certainty. This legal writing used an empirical method conducted directly to the respondents and sources based on the fact of the land on the site.*

*The community in Sumber Agung Village head of Jetis District and Seloharjo Village Head and Srihardono Village Head of Pundong District, Bantul Regency majority had a subsistence of farmers and farmer labors who cultivate other’s lands. In order that the farmers had their own land so that the government of Bantul Regency conducted an agricultural land redistribution provided to 39 family heads in 55 land fields with 20,274 m<sup>2</sup> land width. Out of 39 respondents obtained a new land redistribution with width of >0-100 M<sup>2</sup> owned by one respondent (2.6 %), >100-500 M<sup>2</sup> owned by 21 respondents (53.08%), >500-1000 M<sup>2</sup> owned by 14 respondents (35.9%), >1,000-1,500 M<sup>2</sup> owned by 3 respondents (7.7%). The program of providing land ownership through a Land Redistribution activity in Sumber Agung Village Head, Jetis District and Seloharjo Village Head and Srihardono Village Head of Pundong District, Bantul Regency had materialized a legal certainty due to the 39 respondents had accepted an ownership certificate on December 2013.*

*Keywords: Land Ownership, Landreform, Absentee Land, Land Redistribution, Legal Certainty.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai yang tak terbatas dalam melengkapi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik sejak zaman dahulu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Manusia merupakan makhluk yang hidupnya sangat bergantung pada tanah sebagai sarana atau tempat menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk atau masyarakat dengan jumlah dan luas tanah yang tersedia serta kebutuhan akan penggunaan yang semakin terus meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting sehingga diperlukan campur tangan Negara dalam mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hak Negara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA diberikan rincian kewenangan Hak Menguasai dari Negara bahwa : Hak Menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 20 UUPA ditentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.<sup>2</sup>

Salah satu program pemberian Hak Milik atas tanah oleh Negara melalui Peraturan Pemerintah adalah melalui redistribusi tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian maka tanah-tanah yang dibagikan melalui redistribusi adalah tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum, kepemilikan tanah absentee, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja, dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tanah absentee akan diambil oleh Pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah agar hasil yang diperoleh

---

<sup>1</sup>Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan kedua, Djambatan, Jakarta, hlm. 232.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, 2006, *PENGAKUAN : Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Cipta Jaya, Jakarta, hlm. 126.

dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat perdesaan tempat letak tanah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Desa Sumber Agung di Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, memiliki masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Agar petani memiliki tanah maka pemerintah Kabupaten Bantul melakukan redistribusi tanah pertanian untuk pertama kali pada tahun 1990 kemudian dilanjutkan tahun 1992 dan ditargetkan pelaksanaannya selesai dalam waktu 1 tahun anggaran. Kenyataannya pelaksanaan kegiatan redistribusi tersebut tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kembali melakukan kegiatan redistribusi tanah sebelumnya yang dikenal dengan istilah her redistribusi. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga melakukan kegiatan redistribusi tanah baru yang diberikan kepada 39 kepala keluarga dalam 55 bidang tanah dengan luas 20.274 m<sup>2</sup>. Kegiatan redistribusi tanah yang baru merupakan fokus penelitian dalam skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Absentee Di Kabupaten Bantul”

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?
- 2) Apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul.
- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah absentee di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum

## **2. METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan menggunakan data primer sebagai data utama.<sup>4</sup>

### **1. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 385.

<sup>4</sup> Soeryono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- a. Data primer diperoleh melalui responden dan narasumber secara langsung tentang objek yang diteliti sebagai data utama dalam penelitian.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3)
    - b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    - c) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Gnati Kerugian;
    - e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
    - f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;
    - g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    - h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
    - i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
    - j) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
    - k) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP-34.400/IX/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
    - l) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 124/KEP-34.02/XII/2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyekl Landreform.
  - 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, buku-buku, dan internet.
  - 3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

## 2. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan dilakukan dengan :

- 1) Kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang objek yang diteliti yang ditujukan kepada responden.
- 2) Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber.
  - b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Landreform, Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee**

##### **1. Landreform Indonesia**

*Landreform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. *Landreform* meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.

##### **2. Redistribusi Tanah**

###### **a. Pengertian Redistribusi Tanah**

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

###### **b. Tanah-tanah yang Dibagikan Melalui Redistribusi Tanah**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menentukan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan ialah Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, Tanah-tanah absentee, Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara,

###### **c. Prinsip dan Tujuan Redistribusi tanah**

Prinsip-prinsip Redistribusi Tanah yaitu Prinsip keadilan, Prinsip akses kepada masyarakat, Prinsip pencegahan sengketa, Prinsip kesejahteraan dan kemakmuran, Prinsip kemandirian

###### **d. Subyek Penerima Redistribusi tanah. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ditentukan bahwa :**

Dengan mengingat Pasal 9 s/d 12 dan Pasal 14 maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Derah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;



- f) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i) Petani atau buruh tani lainnya.

#### **e. Tanah Absentee**

Absentee berasal dari kata “Absent” yang berarti tidak hadir. Tanah Absentee adalah tanah pertanian yang berada di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah, yang berarti pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat tanah tersebut.

### **B. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah**

#### **1. Pengertian Hak Milik**

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

#### **2. Subyek Hak Milik**

Yang dapat **mempunyai** tanah (subyek) Hak Milik menurut UUPA dan Peraturan Pelaksananya ialah :

- a) Perseorangan
- b) Badan-badan Hukum

#### **3. Terjadinya Hak Milik**

Terjadinya Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUPA yaitu berdasarkan :

- a) Hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah
- b) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- c) Ketentuan undang-undang

#### **4. Peralihan Hak Milik**

Peralihan Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan

#### **5. Pendaftaran Hak Milik**

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (Pasal 23 UUPA)

#### **6. Hapusnya Hak Milik**

Hapusnya Hak Milik diatur dalam Pasal 27 UUPA yang menentukan bahwa Hak Milik Hapus bila:

- a) Tanahnya jatuh kepada negara
- b) Tanahnya musnah

## **7. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah**

### **1. Pengertian Pendaftaran Tanah**

Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 BUTIR 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

### **2. Asas-asas Pendaftaran Tanah**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.”

### **3. Tujuan Pendaftaran Tanah**

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

### **4. Sistem Pendaftaran Tanah**

Ada dua sistem publikasi pendaftaran tanah yaitu :

5. Sistem publikasi positif merupakan sistem pendaftaran hak dimana Negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Orang yang telah terdaftar sebagai pemegang hak tidak dapat digugat oleh pihak ketiga walaupun terbukti bahwa orang tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya. Dalam keadaan tertentu pihak ketiga hanya dapat menuntut ganti kerugian anggaran kepada Negara.

a. Sistem publikasi negatif menggunakan sistem pendaftaran akta. Dalam sistem ini, Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Orang yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan tersebut masih dapat digugat dan dimungkinkan terjadi perubahan data yang dibuktikan melalui pengadilan. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran diterima sebagai data yang benar<sup>5</sup>.

## 6. Obyek Pendaftaran Tanah

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

a. Obyek pendaftaran tanah meliputi :

- 1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- 2) Tanah hak pengelolaan;
- 3) Tanah wakaf;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun;
- 5) Hak tanggungan;
- 6) Tanah Negara.

## 7. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1997 yaitu bahwa :“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar. Pendaftaran Tanah pertamakali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadik.

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul pada tahun 2013 merupakan kegiatan redistribusi tanah yang baru. Ada sebanyak 55 bidang tanah atau seluas 20.274 m<sup>2</sup> yang diberikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) responden penerima redistribusi

---

<sup>5</sup> Giovani Agnelli Susanti, 2014, Skripsi, *Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan DiKabupaten Gunungkidul*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tanah. Tanah yang didistribusikan ini sudah ditetapkan sebagai tanah obyek *landreform* melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: 124 / Kep-34. 02/ XII / 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Pada bagian membaca butir a ditentukan bahwa tanah yang didistribusikan adalah tanah yang berasal dari bekas tanah absentee yang telah ditegaskan menjadi obyek Redistribusi Tanah Landreform berdasarkan berita acara Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor 1385/BA.34-02/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 132/KEP-34.400/IX/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Lebih lanjut ditegaskan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 161/KEP-34.400/VII/2013 tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Camat Jetis, Camat Pundong, Kepala Dukuh Manggung dan para responden penerima tanah redistribusi, Pelaksanaan Pemberian Hak Milik melalui kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tidak mengalami hambatan, baik dari syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan redistribusi tanah maupun kewajiban yang harus dipenuhi.

Para responden penerima redistribusi tanah tidak dikenakan biaya dalam mengikuti program redistribusi tanah ini karena redistribusi tanah dibiayai oleh Negara melalui APBN melalui DIPA BPN RI untuk zona V (Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali) sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang tanah.<sup>6</sup>

Para responden penerima redistribusi tanah sudah terdaftar dalam anggota koperasi/kelompok tani dan tanah Hak Milik mereka telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan mereka telah memperoleh sertipikat.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul pada tahun 2013 telah

---

<sup>6</sup> Rusdiah Feradiana Ningsih, 2013, Tugas Akhir, *Laporan kerja lapangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Redistribusi Tanah Absentee Di Bantul Tahun 2013*, Sekolah vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian karena para responden penerima redistribusi tanah telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu karena tanah yang diberikan dalam kegiatan redistribusi tanah kepada para responden yang telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah tersebut di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 tidak ada yang luasnya melebihi dari 2 hektar. Dari 39 responden memperoleh redistribusi tanah yang baru dengan luas tanah >0-100 M<sup>2</sup> sebanyak 1 orang/2,6%, >100-500 M<sup>2</sup> sebanyak 21 orang/53,8%, >500-1000M<sup>2</sup> sebanyak 14 orang/35,9%, >1000-1500 M<sup>2</sup> sebanyak 3 orang/7,7%. Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena ke 39 responden telah menerima sertipikat Hak Milik pada bulan Desember 2013

## 5. REFERENSI

### Buku :

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan keduabelas, Djambatan, Jakarta,

Adrian Sutedi, 2006, PENGAKUAN : *Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Cipta Jaya, Jakarta,

Soeryono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Giovani Agnelli Susanti, 2014, Skripsi, *Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan DiKabupaten Gunungkidul*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rusdi af Feradiana Ningsih, 2013, Tugas Akhir, *Laporan kerja lapangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Redistribusi Tanah Absentee Di Bantul Tahun 2013*, Sekolah vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

